



PUTUSAN

No. 1165 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAHDI alias DI ;**
tempat lahir : Lombok ;
umur / tanggal lahir : 1986 / 24 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat,
Kabupaten Banggai ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SAHDI alias DI bersama dengan Sdr. HAYUN alias AYUN, Sdr. WILDAN, Sdr. SAIFUDIN, Sdr. BAI (kesemuanya yang masih Daftar Pencarian Orang), dkk pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2010, bertempat di Lopon Wilayah Desa Dongin Tambang Emas Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka yaitu saksi korban SONI MAASE, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa SAHDI alias DI bersama-sama dengan teman-temannya datang ke lokasi tambang dengan membawa parang, linggis yang terbuat dari besi, kayu di mana Terdakwa membawa parang yang sebelumnya Terdakwa singgah mengambil parang di rumah saksi FATHUR RAHMAN alias MAN, kemudian

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1165 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di lokasi tambang emas Terdakwa SAHDI alias DI dan masyarakat tersebut langsung mengerumuni saksi korban SONI MAASE dan saksi DANIEL SUMAMPOW, lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban SONI MAASE dengan menggunakan kepala tinjunya yang mengenai pada bagian punggung belakang sebanyak satu kali kemudian diikuti oleh masyarakat/massa yang lain, melihat situasi tersebut saksi DANIEL SUMAMPOW mengatakan kepada saksi SONI MAASE untuk lari dan saat saksi SONI MAASE balik kanan untuk lari Terdakwa SAHDI alias DI langsung mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian punggung kiri dan kanan saksi SONI MAASE.

- Bahwa pada saat saksi korban SONI MAASE dan saksi DANIEL SUMAMPOW lari Terdakwa SAHDI alias DI dengan membawa parang bersama dengan teman-teman Terdakwa mengejar saksi SONI MAASE dan saksi DANIEL SUMAMPOW masuk ke dalam hutan, di mana pada saat saksi korban SONI MAASE lari, saksi SONI MAASE terpeleset masuk ke lubang dan saksi bersembunyi di lubang tersebut namun orang yang mengejar tersebut melihat saksi korban SONI MAASE, pada saat itu ada yang menghantam saksi korban dengan linggis yang terbuat dari besi sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian kepala saksi SONI MAASE yang mengakibatkan kepala saksi SONI MAASE terluka dan mengeluarkan darah, kemudian orang-orang tersebut menarik saksi korban SONI MAASE ke luar dari lubang, setelah saksi korban keluar dari lubang maka saksi sempat lari namun orang-orang tersebut tetap mengejar, sekitar 7 (tujuh) meter berlari saksi korban terjatuh lagi, di mana saat terjatuh orang-orang tersebut menarik saksi korban ke luar dari semak-semak dan membawa saksi korban ke jalan raya oleh dua orang yang memegang tangan kiri dan kanan saksi korban dan saat itu juga ada yang memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala saksi korban, dan setelah di jalan raya ada yang memotong saksi korban dengan menggunakan parang yang mengarah pada bagian kepala saksi korban namun saksi korban melindungi dengan tangannya sehingga mengenai pada bagian tangannya, setelah itu saksi korban merasa ada yang memotong pada bagian kaki dan mengenai kaki kiri saksi korban tepatnya di tulang kering.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Kapolsek Toili Barat, sehingga

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1165 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga orang-orang tersebut bubar meninggalkan saksi korban SONI MAASE, tidak lama kemudian datang teman saksi yaitu Pratu SAMSUL langsung mengambil saksi dan membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu SAMSUL dan membawa saksi korban ke Puskesmas Toili untuk dirawat lalu sore harinya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk untuk perawatan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menyebabkan saksi SONI MAASE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai DPTD Kesehatan Toili II Kecamatan Toili Nomor : 193/UPTD Kes. T-II tanggal 02 Oktober 2010 yang diperiksa oleh dr. FITRIANA M. NURYADI, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 - a. Pada kepala melewati garis tengah tubuh terdapat luka robek dengan tepi yang tidak beraturan kurang lebih panjang dua puluh centimeter.
 - b. Pada bahu sebelah kanan terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih empat centimeter.
 - c. Pada bahu sebelah kiri terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih dua centimeter.
 - d. Pada punggung tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih tujuh centimeter.
 - e. Pada bawah mata sebelah kanan terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih dua kali satu centimeter.
 - f. Pada dada terdapat luka memar diameter terpanjang kurang lebih dua centimeter.
 - g. Pada lutut sebelah kiri terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih empat centimeter.
 - h. Pada bawah lutut sebelah kiri terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih tiga centimeter.

Yang kesimpulannya ditemukan luka robek pada kepala dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, serta luka robek bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri, punggung tangan kanan sebelah kanan, bawah mata sebelah kanan, lutut sebelah kiri, bawah lutut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1165 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAHDI alias DI bersama dengan Sdr.HAYUN alias AYUN, Sdr. WILDAN, Sdr. SAIFUDIN, Sdr. BAI (kesemuanya yang masih Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2010, bertempat di Lapon Wilayah Desa Dongin Tambang Emas Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa SAHDI alias DI bersama-sama dengan teman-temannya datang ke lokasi tambang dengan membawa parang, linggis yang terbuat dari besi, kayu di mana Terdakwa membawa parang yang sebelumnya Terdakwa singgah mengambil parang di rumah saksi FATHUR RAHMAN alias MAN, kemudian setelah sampai di lokasi tambang emas Terdakwa SAHDI alias DI dan masyarakat tersebut langsung mengerumuni saksi korban SONI MAASE dan saksi DANIEL SUMAMPOW, lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban SONI MAASE dengan menggunakan kepala tinjunya yang mengenai pada bagian punggung belakang sebanyak satu kali kemudian diikuti oleh masyarakat/massa yang lain, melihat situasi tersebut saksi DANIEL SUMAMPOW mengatakan kepada saksi SONI MAASE untuk lari dan saat saksi SONI MAASE balik kanan untuk lari Terdakwa SAHDI alias DI langsung mengayunkan parang yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian punggung kiri dan kanan saksi SONI MAASE.
- Bahwa pada saat saksi korban SONI MAASE dan saksi DANIEL SUMAMPOW lari Terdakwa SAHDI alias DI dengan membawa parang bersama dengan teman-teman Terdakwa mengejar saksi SONI MAASE dan saksi DANIEL SUMAMPOW masuk ke dalam hutan, di mana pada saat saksi korban SONI MAASE lari, saksi SONI MAASE terpeleset masuk ke lubang dan saksi bersembunyi di lubang tersebut namun orang yang mengejar tersebut melihat saksi korban SONI MAASE, pada saat itu ada yang menghantam saksi korban dengan linggis yang terbuat dari besi sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian kepala saksi SONI MAASE yang mengakibatkan kepala saksi SONI MAASE terluka dan mengeluarkan darah, kemudian orang-orang tersebut menarik saksi korban SONI MAASE

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1165 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar dari lubang, setelah saksi korban ke luar dari lubang maka saksi sempat lari namun orang-orang tersebut tetap mengejar, sekitar 7 (tujuh) meter berlari saksi korban terjatuh lagi, di mana saat terjatuh orang-orang tersebut menarik saksi korban keluar dari semak-semak dan membawa saksi korban ke jalan raya oleh dua orang yang memegang tangan kiri dan kanan saksi korban dan saat itu juga ada yang memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala saksi korban, dan setelah di jalan raya ada yang memotong saksi korban dengan menggunakan parang yang mengarah pada bagian kepala saksi korban namun saksi korban melindungi dengan tangannya sehingga mengenai pada bagian tangannya, setelah itu saksi korban merasa ada yang memotong pada bagian kaki dan mengenai kaki kiri saksi korban tepatnya di tulang kering ;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Kapolsek Toili Barat, sehingga saat itu juga orang-orang tersebut bubar meninggalkan saksi korban SONI MAASE, tidak lama kemudian datang teman saksi yaitu Pratu SAMSUL langsung mengambil saksi dan membonceng saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu SAMSUL dan membawa saksi korban ke Puskesmas Toili untuk dirawat lalu sore harinya saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk untuk perawatan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut menyebabkan saksi SONI MAASE mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai DPTD Kesehatan Toili II Kecamatan Toili Nomor : 193/UPTD Kes. T-II tanggal 02 Oktober 2010 yang diperiksa oleh dr. FITRIANA M. NURYADI, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
 - a. Pada kepala melewati garis tengah tubuh terdapat luka robek dengan tepi yang tidak beraturan kurang lebih panjang dua puluh centimeter.
 - b. Pada bahu sebelah kanan terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih empat centimeter.
 - c. Pada bahu sebelah kiri terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih dua centimeter.
 - d. Pada punggung tangan sebelah kanan terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih tujuh centimeter.
 - e. Pada bawah mata sebelah kanan terdapat luka robek dengan tepi yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1165 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratur panjang kurang lebih dua kali satu centimeter.

- f. Pada dada terdapat luka memar diameter terpanjang kurang lebih dua centimeter.
- g. Pada lutut sebelah kiri terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih empat centimeter.
- h. Pada bawah lutut sebelah kiri terdapat luka robek dengan tepi yang teratur panjang kurang lebih tiga centimeter.

Yang kesimpulannya ditemukan luka robek pada kepala dan luka memar pada dada akibat kekerasan benda tumpul, serta luka robek bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri, punggung tangan kanan sebelah kanan, bawah mata sebelah kanan, lutut sebelah kiri, bawah lutut sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 10 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHDI alias DI bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHDI alias DI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang yang berukuran panjang 126,5 cm, lebar 4 cm yang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.273/PID.B/2010/PN.LWK. tanggal 02 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHDI alias DI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1165 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang berukuran panjang 126,5 cm dan lebar 4 cm lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, dikembalikan kepada FATHUR RAHMAN alias MAN ;
6. Memerintahkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2011/PN.Lwk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 02 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2011, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 Maret 2011, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWUK**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1165 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 18 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd./

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

(**SUNARYO, SH, MH.**)

NIP. 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1165 K/Pid/2011